



**ASPEK YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM (PKPU) DALAM SISTEM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

***JURIDICAL ASPECTS OF THE LEGAL POSITION OF THE GENERAL
ELECTION COMMISSION (PKPU) REGULATIONS IN THE
INDONESIAN SYSTEM OF LAWS AND REGULATIONS***

Pariadi

PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah

E-Mail: pariadi2324@gmail.com

Gusti Ayu Ratih Damayanti

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-Mail: gekratihdamayanti1902@gmail.com

Ahmad Rifai

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-Mail: zimbarjimbar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana hierarki PKPU dalam peraturan perundang-undangan dan Bagaimana kekuatan hukum PKPU dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, karena mengkaji tentang konstruksi hukum aspek yuridis kedudukan hukum PKPU dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Kedudukan PKPU tidak terlepas dari kedudukan Komisi Pemilihan Umum itu sendiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. KPU juga bukan hanya sebagai penyelenggara pemilihan umum (presiden dan wakil presiden dan legislatif) melainkan juga sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Dalam penyelenggaraan Indonesia dapat dipahami bahwa PKPU hanyalah sebagai peraturan pelaksana yang mengatur hal-hal teknis dari Undang-Undang Pemilu yang sudah ada. Peraturan Komisi Pemilihan Umum dibuat untuk menjadi acuan pelaksanaan teknis setiap tahapan sehingga tahapan Pemilu berlangsung sesuai asas tertib dan punya kepastian hukum. Kedudukan PKPU dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia memiliki beberapa pemahaman bahwa PKPU dapat dikatakan sebagai suatu produk hukum peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun tidak semua PKPU dapat dikatakan sebagai produk hukum peraturan perundang-undangan karena terdapat pula PKPU yang bersifat Internal. Agar pelaksanaan PKPU dapat berjalan dengan baik, maka sebagai peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, peraturan dalam PKPU harus berlaku secara umum dan selaras dengan norma yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, sehingga terjadi harmonisasi PKPU dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Kata Kunci: *Kedudukan Hukum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Perundang-Undangan*

Abstract

This study aims to find out how the hierarchy of PKPU in laws and regulations and how the legal force of PKPU in laws and regulations. This research is a type of normative legal research,

because it wants to examine the legal construction of the juridical aspects of the legal position of PKPU in the system of laws and regulations in Indonesia. The approach used in this study is the statute approach and the conceptual approach. This approach draws from the views and doctrines that develop in the science of law. The position of PKPU is inseparable from the position of the General Election Commission itself in the Indonesian constitutional system. The KPU is also not only the organizer of general elections (president and vice president and legislature) but also as the organizer of regional head elections. In the implementation of Indonesia, it can be understood that PKPU is only an implementing regulation that regulates the technical matters of the existing Election Law. The General Election Commission regulations are made to be a reference for the technical implementation of each stage so that the election stages take place according to the principle of order and have legal certainty. The position of PKPU in the Legislation System in Indonesia has some understanding that PKPU can be said to be a legal product of laws and regulations and has binding legal force. However, not all PKPU can be said to be legal products of laws and regulations because there are also PKPU that are internal. In order for the implementation of PKPU to run well, as a regulation that has binding legal force, the regulations in PKPU must apply in general and be in line with the norms in higher laws and regulations, so that there is a harmonization of PKPU with other laws and regulations.

Keywords: *Legal Status, General Election Commission Regulations, Legislation*

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis masih menjadi harapan sekaligus salah satu semangat reformasi, Agenda reformasi yang bermuara pada amendemen konstitusi menjadi momentum sebagai upaya penguatan prinsip negara hukum yang demokratis. Sebagai konsep yang juga lahir dari buah reformasi konstitusional, rezim pemilihan umum pun menghasilkan perubahan secara revolusioner. Setelah sebelumnya, sistem pemilihan umum yang diterapkan pada rezim orde lama hingga orde baru adalah sistem demokrasi tidak langsung (*Indirect Democration*) yang sarat rekayasa politik, ambruk seketika dan digantikan dengan sistem pemilihan secara langsung (*Direct Democration*), baik pada pemilihan umum Presiden, DPR, maupun Kepala Daerah Prinsip kedaulatan rakyat yang dijabarkan melalui penerapan konsep demokrasi memberikan pemaknaan bahwa penyelenggaraan pemerintahan haruslah bertumpu pada kehendak, aspirasi, dan kepentingan rakyat Dalam konteks ini, perkembangan hukum tentunya harus mengimbangi dan dapat menjadi pilar dari kokohnya demokrasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 22E ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang mengamanatkan “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, dan untuk pemilihan Kepala Daerah, tertuang dalam Pasal 18 ayat (4), yang mengamanatkan: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis” Dengan demikian, pemilu dalam negara demokrasi mengutamakan fungsi sebagai instrumen untuk memperkuat struktur kekuasaan yang mapan, atau sebagai sarana untuk memperkuat kesatuan politik dan moral rakyat serta mobilisasi kekuatan sosial, baik untuk kepentingan legitimasi struktur kekuasaan maupun dalam rangka penyesuaian struktur kekuasaan untuk menstabilkan sistem politik. Untuk menjamin terciptanya pemilu yang demokratis, diperlukan

sebuah lembaga negara yang dapat melaksanakan tujuan dan fungsi pemilu. Pembentukan komisi negara menjadi bagian dari politik hukum negara untuk melengkapi dan menguatkan daya kerja pemerintahan negara. salah satunya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pembentukan KPU merupakan bentuk restorasi yang paling pesat dalam hal independenisasi penyelenggaraan pemilu pasca orde baru. Salah satu aturan mengikat dan merupakan produk hukum dari KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang merupakan pelaksanaan teknis terkait hal-hal yang diamanahkan langsung oleh UUD 1945. Peraturan KPU tidak termasuk dalam salah satu dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, mengatur jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Walaupun pada Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan klausul mengenai “komisi”, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan Komisi Pemilihan Umum, yang akan mempengaruhi produk hukum yang dikeluarkannya seperti Peraturan KPU. Sebagai produk hukum dan produk politik sudah tentu memiliki konsekuensi yuridis karena aturan yang begitu banyak mengatur tentang Pemilihan Umum mulai dari Undang-Undang sampai peraturan pelaksanaannya di mana antara aturan yang satu dengan aturan yang lainnya seolah-olah berjalan sendiri.

B. METODE

Metodologi berasal dari kata dasar *metode* dan *logi*. *Metode* artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis) sedangkan *logi* artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis).¹ Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, karena ingin mengkaji tentang konstruksi hukum aspek yuridis kedudukan hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²

1 Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 57

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 18.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Hierarki Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah mempunyai cita hukum. Cita hukum inilah yang menjadi penentu arah kehidupan sebagai rakyat yang teratur. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia itu adalah pokok – pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila yang berfungsi sebagai norma dasar negara. Serangkaian nilai itulah yang berlaku sebagai cita hukum, dan kemudian nilai – nilai itu ditetapkan sebagai norma tertinggi dalam Negara.³

Cita hukum berfungsi sebagai penentu arah bagi tercapainya cita – cita masyarakat. Cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak, melainkan juga berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu menentukan bahwa tanpa cita hukum maka hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum.⁴

Berpijak dari konstruksi hukum tersebut, peraturan perundang- undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bersifat dan berlaku secara umum, maksudnya tidak mengidentifikasikan individu tertentu, sehingga berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang

terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut.⁵ Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 2, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Pada tataran normatif, terdapat beberapa klasifikasi peraturan perundang-undangan yang diakui dan disebutkan dalam undang-undang. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membentuk aturannya, merupakan konsekuensi orientasi kepada negara hukum. Perihal, kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia haruslah dilihat berdasar aturan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat.⁶

3 Ibid, Hal 49

4 Ibid, Hal 50

5 Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undagan yang baik*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hal 26.

6 Maria Farida I, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, hal 2.

Jika melihat dalam struktur hierarkinya, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak termasuk dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini menempatkan peraturan komisi pemilihan umum sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang juga dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat terkait yang juga diberikan kewenangan untuk membentuk sendiri produk hukumnya.

Akan tetapi, menilik substansi Pasal selanjutnya, yaitu Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) merupakan bagian dari jenis peraturan perundang-undangan, sebagai rangkaian peraturan tertulis yang memuat norma hukum bersifat mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum berada diluar hierarki peraturan perundang-undangan, maka status Peraturan Komisi Pemilihan Umum berbeda dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan komisi pemilihan umum sepanjang menyangkut untuk melaksanakan tugasnya maka yang berwenang berhak menetapkan produk hukumnya sendiri yang memiliki kekuatan mengikat secara umum. Karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak berada di dalam hierarki peraturan perundang-undangan maka peraturan komisi pemilihan umum termasuk ke dalam golongan peraturan perundang-undangan diluar hierarki.

Apabila dalam pelaksanaannya ada warga negara atau institusi beranggapan bahwa terdapat pasal-pasal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang bertentangan dengan Undang-Undang, maka warga negara atau institusi yang merasa dirugikan dapat mengajukan uji materi (*judicial review*) PKPU ke Mahkamah Agung yang memiliki kompetensi/kewenangan absolut untuk melakukan pengujian peraturan di bawah Undang-Undang.

Dalam hal pengujian secara materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum, maka pengujian tersebut diajukan ke Mahkamah Agung karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah undang-undang. Hal ini sesuai dengan kewenangan mahkamah agung yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum dibentuk sebagai salah satu dasar pembentukan pedoman teknis pemilihan umum presiden, legislative dan kepala daerah serentak sehingga memiliki kekuatan hukum dan diperintahkan langsung oleh undang-undang. Dalam hal ini kedudukan peraturan komisi pemilihan umum memiliki kedudukan dibawah peraturan presiden sebab Komisi Pemilihan Umum berada pada lingkup kekuasaan eksekutif. Namun perlu dicermati bahwa tidak semua peraturan komisi pemilihan umum dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Meskipun tidak

semua peraturan komisi pemilihan umum merupakan peraturan perundang-undangan, namun karena dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi atas perintah undang-undang sehingga mengakibatkan status peraturan komisi pemilihan umum dianggap keberadaannya sebagai produk hukum peraturan perundang-undangan.⁷

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang tidak tercatat dalam ketentuan tentang hierarki peraturan perundang-undangan di atas. Memang jika kita hanya membaca ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU 12 Tahun 2011, kita tidak akan menemukan frasa “peraturan KPU” di dalamnya.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan Pemilu. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang menyebutkan bahwa: “untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan Komisi Peraturan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan”.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) termasuk salah satu lembaga-lembaga yang *memiliki constitutional importance* (memiliki derajat yang sama pentingnya dengan lembaga-lembaga yang eksplisit disebutkan dalam UUD) dikarenakan merupakan salah satu instrumen untuk mencapai tujuan bernegara, dan amanat konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.⁸ Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga bukan hanya sebagai penyelenggara pemilihan umum (presiden dan wakil presiden dan legislatif) melainkan juga sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah.

2. Kekuatan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan peraturan yang dibentuk oleh KPU dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. PKPU yang akan disusun oleh KPU melalui beberapa tahapan yaitu pertama KPU mengidentifikasi jenis peraturan yang dibutuhkan untuk menjabarkan peraturan perundangan tentang pemilihan Kepala Daerah, setelah itu membuat draf rancangan PKPU, kemudian draf rancangan diuji publik yaitu dengan mengadakan sebuah diskusi terbuka dengan menghadirkan para ahli, BAWASLU, Partai Politik, LSM. hal ini guna untuk menampung saran dan aspirasi dari pemegang kepentingan dan kemudian saran dan aspirasi ini di bawah dalam sebuah forum dengar pendapat antara DPR RI, Pemerintah, Bawaslu, dan KPU. Kemudian hasil rapat dengar pendapat ini tuangkan dalam sebuah rekomendasi kepada KPU untuk dituangkan ke dalam PKPU yang akan diundangkan,

⁷ Ni'matul Huda, 2007, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi, UII Press, Yogyakarta, Hal 62.

⁸ Mujiyana, *Makna Kemandirian Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, (Jurnal Konstitusi UMY Vol 2 No 1), hal 108.

karena hasil rapat dengar pendapat itu bersifat mengikat dan keputusannya harus diikuti oleh KPU.⁹

Kehadiran Komisi Pemilihan Umum sebagai bentuk konsekuensi negara demokrasi sebab tolak ukur penyelenggaraan demokrasi suatu negara dilihat dari pemilunya, sebagaimana ungkapan “*no free elections, no democracy*”, Standar internasional penyelenggaraan pemilu merujuk pada adanya badan pelaksana yang tidak memihak dan independen dari pemerintahan maupun pengaruh tertentu.¹⁰

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum sendiri diakomodir dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.”

Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan bagian dari jenis peraturan perundang-undangan, sebagai rangkaian peraturan tertulis yang memuat norma hukum bersifat mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8 ayat (2) “Bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Mengingat peran penting Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu, dan mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien. Dengan demikian, materi muatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum harus memiliki muatan yang dapat mewujudkan pelaksanaan peran Komisi Pemilihan Umum selaku komisi independen dalam membentuk aturan yang nantinya diterapkan untuk setiap tahapan pemilu.

Komisi Pemilihan Umum berwenang membentuk produk hukumnya sendiri berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan diakui keberadaannya karena diperintahkan oleh undang-undang. Komisi Pemilihan Umum sendiri membentuk peraturan komisi pemilihan umum berdasarkan kewenangan atribusi yang diperoleh oleh Komisi Pemilihan Umum. Selain itu instrumen hukum yang dikeluarkan Komisi Pemilihan tersebut akan menjadi dasar pembentukan pedoman teknis pemilihan kepala daerah bagi Komisi Pemilihan Umum ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan setiap pemilihan di wilayah domisili masing-masing.

Secara kelembagaan Komisi Pemilihan Umum tidak hanya mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) saja namun juga mengeluarkan produk hukum lain berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Namun pada Keputusan Komisi

⁹ <http://perludem.org/2018/07/05/pkpu-no-20-tahun-2018-tentang-pencalonan-anggota-dpr-dprd-provinsi-dan-dprd-kabupaten-kota-pasca-pengundangan>, diakses 5 Januari 2023 pukul 22.27 Wita.

¹⁰ Aribowo, Muh. Asfar, dkk, 2003, *Model-Model Sistem Pemilihan IX Indonesia*, PusdeHAM, Surabaya, Hal 2.

Pemilihan Umum, tidak melibatkan adanya mekanisme konsultasi seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Keputusan Komisi Pemilihan Umum sifatnya sama seperti *beschikking* karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat administrasi negara yakni ketua Komisi Pemilihan Umum.

Sifat dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum hanya bersifat sebagai ketentuan yang murni hanya berlaku secara internal dan tidak mengatur substansi Komisi Pemilihan Umum terkait dengan urusan penyelenggaraan pesta demokrasi yang menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum. Sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum hanya berlaku secara sepihak terhadap pihak-pihak yang memiliki afiliasi langsung dengan Komisi Pemilihan Umum. Meskipun status Keputusan Komisi Pemilihan Umum merupakan keputusan yang sekali selesai, namun Keputusan Komisi Pemilihan Umum tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara.

Adanya eksistensi kewenangan (*authority*) yang mengkomodir independensi Komisi Pemilihan Umum KPU, secara umum diartikan sebagai hak untuk bertindak dan mengeluarkan perintah berdasarkan kekuasaan yang diamanahkan kepada penyelenggara negara. Terlebih Komisi Pemilihan Umum dapat saja menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan Lembaga negara, apabila kewenangan konstitusionalnya dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 untuk menyelenggarakan pemilihan umum diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan and/atau dirugikan oleh lembaga negara lain yang ada atau dibentuk oleh UUD 1945.¹¹

Dalam penyelenggaraan Indonesia dapat dipahami bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) hanyalah sebagai peraturan pelaksana yang mengatur hal-hal teknis dari Undang-Undang Pemilu yang sudah ada. Pasca pelaksanaan, aturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai suatu perundang-undangan dibuat untuk diberlakukan. Jika telah diundangkan oleh Kemenkumham artinya, diberlakukan secara resmi dan semua orang dianggap tahu dan terikat. Oleh karena itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut hanya bisa dicabut oleh Komisi Pemilihan Umum sendiri (*institutional review*) dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung (*judicial review*). Pihak lain tidak bisa membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, termasuk Bawaslu atau DPR sekalipun.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum dibuat untuk menjadi acuan pelaksanaan teknis setiap tahapan sehingga tahapan Pemilu berlangsung sesuai asas tertib dan punya kepastian hukum. Dibutuhkan kesadaran hukum setiap warga negara untuk menaati peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) jika kita ingin Pemilu berlangsung tertib sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara demokrasi berdasarkan hukum.

D. KESIMPULAN

Kedudukan PKPU dalam hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

11 Marwan Mas, 2018, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 219-221.

Peraturan Perundang-undangan. Diketahui dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 hanya menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan tersebut belum menyebutkan terkait peraturan KPU dan Peraturan kementerian atau lembaga negara lainnya, yang nanti diatur dalam Pasal 8 UU 12/2011. Bunyi Pasal 8 UU12/2011 adalah: "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Kehadiran Komisi Pemilihan Umum sebagai bentuk konsekuensi negara demokrasi sebab tolak ukur penyelenggaraan demokrasi suatu negara dilihat dari pemilunyadan keputusannya harus diikuti oleh KPU, Keberadaan Komisi Pemilihan Umum sendiri diakomodir dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu." Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan bagian dari jenis peraturan perundang-undangan, sebagai rangkaian peraturan tertulis yang memuat norma hukum bersifat mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arifin Mochtar, Zainal, 2016, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Pentaannya Kembali Pasca- Amandemen Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aribowo, Muh. Asfar, dkk, 2003, *Model-Model Sistem Pemilihan IX Indonesesia*, PusdeHAM, Surabaya.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1981, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni 1983, Bandung.

- Hakim, Abdul Aziz, 2006, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala daerah di Era Demokrasi Langsung*, Toga Press, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ilmar, Aminuddin, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas, Makasar.
- Johan Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kantil, 2006, *Pokok-pokok Etika dan Profesi Hukum*. PT. Pradnya Paramita, Cet-3, Jakarta.
- Kelsen, Hans, dalam Jilmy Ashidique, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Raja grafindo Press, Jakarta.
- Latif, Yudi, 2015, *Negara Paripurna: Sejarah, Rasionalitas dan Aktualitas dari Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Leb, Daniel 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia Keseimbangan dan Perubahan*, Social Agency Baru, Jakarta.
- Manan, Bagir, dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundangundangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mardjono, Hartono, 2001, *Negara Hukum yang Demokratis : Sebagai Landasan Membangun Indonesia Baru*, Yayasan "Koridor Pengabdian", Jakarta.
- Mas, Marwan, 2018, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra

Jurnal / Artikel

- Saleh, Roeslan, 1995, "Pembinaan Cita Hukum Dan Penerapan Asas – Asas Hukum Nasional", dalam *Majalah Hukum Nasional*, No. 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Jurnal Konstitusi, 2010, "Menyoal Independensi Dan Profesionalitas Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah", Vol. III No. 2. Puskasi FH Universitas Widyagama Malang.
- Thalhah, H.M., 2009, "Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen", dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 16 No.3, Jakarta.
- Perludem, 2016, *Evaluasi Pilkada Serentak*, Jurnal Bagian 8, Jakarta.
- Mujiyana, *Makna Kemandirian Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, (Jurnal Konstitusi UMY Vol 2 No 1),

Format Elektronik (Internet)

- <https://kbbi.web.id/pemilu> diakses 20 Desember 2022 pukul 21.28 Wita
- <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article>, diakses 23 Desember 2022
- <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/16770/SKRIPSI%20LENGKAP-HTN-AINIL%20MA%E2%80%99SURA.pdf?sequence=1>, diakses 23 desember 2022.
- <http://perludem.org/2018/07/05/pkpu-no-20-tahun-2018-tentang-pencalonan-anggota-dpr->

dprd-provinsi-dan-dprd-kabupaten-kota-pasca-pengundangan, diakses 5 Januari 2023 pukul 22.27 Wita.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.